LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 78 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN, KEBERATAN DAN BANDING PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. FORMULIR KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB P2

Alamat

terutang.

Desa/Kelurahan*) Kecamatan

(Kop Surat)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET NOMOR(1) **TENTANG** PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DPPKA, Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak(2) nomor(3) tanggal(4) berdasarkan tanda terima nomor(5) tanggal(6) atas SPPT/SKPD PBB P2*) nomor(7) Tahun Pajak(8) dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2 nomor LAP-....(9) tanggal(10) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan PBB P2 dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DPPKA tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Mengingat Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2013); MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DPPKA TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KESATU : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan PBB P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD PBB P2*) nomor(11) Tahun Pajak(12) : a. Wajib Pajak Nama(13) **NPWP**(14) Alamat(15) b. Objek Pajak NOP(16) PBB P2 yang terutang : Rp(17)

.....(18)

.....(19)(20)

Kabupaten :(21) sebesar(22) % (......(23) persen) dari PBB P2 yang

KEDUA	:	dimaksud pada Diktur		n sebagaimana Rp(24)					
		((25) % X Rp	(26))	Rp(27)					
		c Jumlah PBB P2 yan setelah penguranga (Rp(28)					
KETIGA	:	Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala DPPKA ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.							
KEEMPAT	:	Keputusan Kepala DPPKA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.							
Salinan Keputusan Kepala DPPKA ini disampaikan kepada : 1. Bupati Kulon Progo; 2. Wajib Pajak.									
			Ditetapkan di(30) Pada tanggal(31)						
			KEPALA DPPKA						
			(32) NIP(33)						

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu;

B. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIRKEPUTUSAN PENGURANGAN PBB P2

Angka (1) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan yang diterbitkan.

Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP).

Angka (3) : Diisi dengan nomor surat permohonan WP.

Angka (4) : Diisi dengan tanggal surat permohonan WP.

Angka (5) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.

Angka (6) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.

Angka (7) : Diisi dengan nomor SPPT/SKPD PBB P2.

Angka (8) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB P2.

Angka (9) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2.

Angka (10) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2.

Angka (11) : Diisi dengan nomor SPPT/SKPD PBB P2.

Angka (12) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB P2.

Angka (13) : Diisi dengan nama WP.

Angka (14) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Angka (15) : Diisi dengan alamat WP.

Angka (16) : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Angka (17) : Diisi dengan nominal PBB yang terutang dalam SPPT/SKPD PBB P2.

Angka (18) : Diisi dengan alamat objek pajak.

Angka (19) : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan alamat objek pajak.

Angka (20) : Diisi dengan nama Kecamatan alamat objek pajak.

Angka (21) : Diisi dengan nama Kabupaten alamat objek pajak.

Angka (22) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.

Angka (23) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan huruf.

Angka (24) : Diisi dengan nominal PBB P2 yang terutang sebelum pengurangan dengan

angka.

Angka (25) : Diisi dengan besarnya persentase pengurangan dengan angka.

Angka (26) : Diisi dengan nominal PBB P2 yang terutang sebelum pengurangan dengan

angka.

Angka (27) : Diisi dengan nominal besarnya pengurangan PBB P2 yang terutang dengan

angka.

Angka (28) : Diisi dengan nominal PBB P2 yang terutang setelah pengurangan dengan

angka.

Angka (29) : Diisi dengan nominal PBB P2 yang terutang setelah pengurangan dengan

huruf.

Angka (30) : Diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan.

Angka (31) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.

Angka (32) : Diisi dengan nama pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

Angka (33) : Diisi dengan NIP pejabat yang berwenang menandatangani Surat Keputusan.

KEPUTUSAN KEPALA DPPKA NOMOR(1)

C. FORMULIR KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF

		TENTANG						
PENGURA	NG	AN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF						
		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA						
		KEPALA DPPKA,						
Menimbang	:	 a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif nomor						
Mengingat	:	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2013) ;						
		MEMUTUSKAN:						
KEPUTUS	SAN	Menetapkan : KEPALA DPPKA TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF						
KESATU	:	Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBB P2 secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala DPPKA ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala DPPKA ini.						
KEDUA	:	Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala DPPKA ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.						
KETIGA	:	Keputusan Kepala DPPKA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.						
Salinan Kepu 1. Bupati Ku 2. Wajib Paja	lon	an Kepala DPPKA ini disampaikan kepada : Progo;						
		Ditetapkan di(10) pada tanggal(11)						
		KEPALA DPPKA						
		(12) NIP(13)						
Keterangan : *) coret yang	tida	ık perlu.						

D. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIRKEPUTUSAN PENGURANGAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF

Angka (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Kepala DPPKA yang diterbitkan.

Angka (2) : Diisi dengan nomor surat permohonan.

Angka (3) : Diisi dengan tanggal surat permohonan.

Angka (4) : Diisi dengan nama cabang LVRI/Desa/Kelurahan atau nama organisasi

terkait penerima tanda jasa bintang gerilya.

Angka (5) : Diisi dengan nomor tanda terima surat permohonan.

Angka (6) : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permohonan.

Angka (7) : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

Angka (8) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2.

Angka (9) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan PBB P2.

Angka (10) : Diisi dengan kota tempat Surat Keputusan diterbitkan.

Angka (11) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan diterbitkan.

Angka (12) : Diisi dengan nama pejabat yang yang menerbitkan Surat Keputusan.

Angka (13) : Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan.

E. LAMPIRAN KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF

DAFTAR PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*)	:	(2)
Kecamatan	:	(3)
Kabupaten	:	(4)
Tahun Pajak	:	(5)

No	Wajib Pajal	Objek Pajak		PBB P2 yang Terutang	Besarnya Permohonan Pengurangan		Besarnya Pengurangan PBB P2 yang terutang		PBB P2 yang Terutang setelah Pengurangan	Keputusan	
	Nama dan alamat	NPWP	NOP	Alamat	(Rp)	%	Rp	%	Rp	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

A.N. BUPATI KULON PROGO, KEPALA DPPKA

	 	 (6	5)
NIP	 	 (7)

F. PETUNJUK PENGISIANLAMPIRAN KEPUTUSAN PENGURANGAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF

Angka (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Kepala DPPKA yang diterbitkan.

Angka (2) : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Angka (3) : Diisi dengan nama Kecamatan yang bersangkutan.

Angka (4) : Diisi dengan nama Kabupaten yang bersangkutan.

Angka (5) : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.

Angka (6) : Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan.

Angka (7) : Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan.

Pengisian kolom:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak pada SPPT.

Kolom 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada.

Kolom 4 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) pada SPPT.

Kolom 5 : Diisi dengan alamat objek pajak yang tercantum dalam SPPT.

Kolom 6 : Diisi dengan PBB P2 yang terutang dalam SPPT.

Kolom 7 : Diisi dengan persentase pengurangan PBB P2 yang terutang yang dimohon.

Kolom 8 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB P2 yang terutang yang dimohon.

Kolom 9 : Diisi dengan persentase pengurangan PBB P2 yang terutang yang diberikan.

Kolom 10 : Diisi dengan nominal pengurangan PBB P2 yang terutang yang diberikan.

Kolom 11 : Diisi dengan nominal PBB P2 yang terutang setelah pengurangan.

Kolom 12 : Diisi dengan mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, atau menolak.

Wates, 13 Desember 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO